



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2016

SETNEG. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta memperhatikan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1924/M.PAN-RB/06/2016, tanggal 14 Juni 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 664 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan

- anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatusahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, keamanan, pengembangan pemerintahan berbasis elektronik, dan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
 - f. koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, serta penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan,

kepuustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengurusan surat-menyurat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. pelaksanaan reproduksi termasuk Pidato Presiden dan Buku Acara Presiden;
 - c. pelaksanaan dukungan penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri Sekretaris Negara;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan penyiapan acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan urusan ketatausahaan pimpinan;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan jasa perpustakaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.
4. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Tata Usaha terdiri atas:

- a. Bagian Persuratan dan Reproduksi;
- b. Bagian Arsip;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- d. Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan;
- e. Bagian Perpustakaan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data undangan atau acara yang dihadiri pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
- b. pengadministrasian acara-acara yang memerlukan bahan atau sambutan pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
- c. pengurusan administrasi acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan upacara bendera di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- e. pelaksanaan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kementerian, dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

6. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

7. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Subbagian Administrasi Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan dan administrasi keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan penyiapan koordinasi pelaksanaan upacara bendera di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
 - (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara.
 - (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian.
 - (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.
8. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, dan Pasal 61D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 61B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A, Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyiapan, dan analisis data dan informasi bahan kebijakan yang diperlukan oleh Menteri Sekretaris Negara;
- b. pengembangan gagasan dan arahan Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan kebijakan;

- c. pelaporan perkembangan isu-isu aktual dan strategis; dan
- d. penyiapan dan penyelesaian bahan rapat, notulensi, pidato/sambutan, dan audiensi Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 61C

Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Acara; dan
- b. Subbagian Dukungan Analisis Isu Aktual dan Strategis.

Pasal 61D

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Acara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan rapat, notulensi, pidato/sambutan, dan audiensi Menteri Sekretaris Negara.
 - (2) Subbagian Dukungan Analisis Isu Aktual dan Strategis mempunyai tugas melaksanakan dukungan analisis isu-isu aktual dan strategis serta mengembangkan gagasan dan arahan Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan kebijakan.
9. Diantara Pasal 868 dan Pasal 869 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 868A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 868A

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Ajudan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 dan Pasal 868 masing-masing Ajudan dibantu oleh 1 (satu) Asisten Ajudan.

10. Ketentuan Pasal 869 diubah, sehingga Pasal 869 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 869

Ajudan/Asisten Ajudan berasal dari Anggota TNI dan Polri.

11. Ketentuan Pasal 870 diubah, sehingga Pasal 870 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 870

- (1) Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan/Asisten Ajudan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Ajudan/Asisten Ajudan tanpa kehilangan statusnya sebagai Anggota TNI dan Polri.
- (2) Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi Ajudan/Asisten Ajudan, tetap menerima gaji sebagai Anggota TNI dan Polri.
- (3) Anggota TNI dan Polri yang diangkat sebagai Ajudan/Asisten Ajudan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 871 diubah, sehingga Pasal 871 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 871

Anggota TNI dan Polri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Ajudan/Asisten Ajudan, dikembalikan ke Mabes TNI/Polri apabila belum mencapai batas usia pensiun.

13. Ketentuan Pasal 872 diubah, sehingga Pasal 872 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 872

- (1) Kepada Ajudan Presiden/Wakil Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.
 - (2) Kepada Ajudan Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden dan Asisten Ajudan Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a.
14. Ketentuan Pasal 873 diubah, sehingga Pasal 873 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 873

Masa bakti Ajudan/Asisten Ajudan paling lama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

15. Ketentuan Pasal 874 diubah, sehingga Pasal 874 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 874

- (1) Ajudan/Asisten Ajudan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Masa tugas Ajudan/Asisten Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Presiden/Wakil Presiden.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


SEKRETARIAT KEMENTERIAN



SEKRETARIAT PRESIDEN



SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO